

# **BUPATI BUNGO**

## PROVINSI JAMBI

### KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 73 / UMUM TAHUN 2023

**TENTANG** 

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPADA PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

### BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan terhadap pengguna Kendaraan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, perlu diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas bagi pemakai kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kepada Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.	Pera	turan	 2

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPADA PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

KESATU

- : Memberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kepada Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan ketentuan:
  - a. untuk operasional pelaksanaan tugas kedinasan dalam wilayah kota Bungo yaitu kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III maksimal diberikan bantuan sebanyak 100 (seratus) liter/bulan untuk Bahan Bakar Minyak dan 6 (enam) liter/bulan untuk pelumas;
  - b. untuk kendaraan dinas operasional (kendaraan pool) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk operasional pelaksanaan tugas kedinasan yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan;

<b>KEDUA</b>	:	3	3
	•		

**KEDUA** 

: Selain bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada pejabat struktural pemakai kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang melaksanakan tugas/perintah dinas ke kecamatan dalam Kabupaten Bungo yang tidak dibiayai dan/atau tidak menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dapat diberikan bantuan berdasarkan jarak tempuh (km), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, melalui Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dengan Kode Rekening 4.01.01.2.09.02

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal, 27 - 2 - 2023

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN KASUBBAG ALL KABAGAIOKUM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 73 / UMUM TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS KEPADA PEMAKAI KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

RINCIAN BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK PEJABAT STRUKTURAL YANG MELAKSANAKAN TUGAS/PERINTAH DINAS KE WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK		
1	Pelepat	15	Liter	
2	Pelepat Ilir	15	Liter	
3	Bathin II Babeko	10	Liter	
4	Rantau Pandan	15	Liter	
5	Muko-Muko Bathin VII	10	Liter	
6	Bathin III Ulu	20	Liter	
7	Tanah Sepenggal	12	Liter	
8	Tanah Sepenggal Lintas	10 .	Liter	
9	Tanah Tumbuh	15	Liter	
10	Limbur Lubuk Mengkuang	25	Liter	
11	Bathin II Pelayang	15	Liter	
12	Jujuhan	20	Liter	
13	Jujuhan Ilir	25	Liter	





SEKDAKAT BUNGO, BUPATI BUNGO, H. AF